



A NORMATIVE ANALYSIS OF THE ROLE OF INTELLIGENCE EVIDENCE AS EVIDENCE IN TERRORISM TRIALS IN INDONESIA

ANALISIS NORMATIF TERHADAP PERAN BUKTI INTELIJEN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERADILAN TERORISME DI INDONESIA

Maya Sari Purwandani^{1*}, Andhika Fernanda², Denti Amelia³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Satya Negara Indonesia

¹maymayqwin55@gmail.com, ²andhika.hitman47@gmail.com, ³dentiamelia06@gmail.com

INFORMASI

ARTIKEL

Submitted:
23-07-2025

Accepted:
12-01-2026

Published:
23-02-2026

Keywords:
Intelligence Evidence,
Criminal Procedure,
Legal Proof, Terrorism

Kata Kunci:
Bukti Intelijen, Hukum
Acara Pidana, Alat
Bukti, Terorisme

ABSTRACT

Legal framework for criminal procedure in Indonesia is primarily regulated under Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP). However, in the context of terrorism trials, specific provisions are also regulated under Law Number 5 of 2018 concerning the Eradication of Terrorism Criminal Acts. One of the crucial developments in terrorism law enforcement is the use of intelligence information as evidence in court proceedings. This study aims, first, to analyze the regulation regarding the admissibility of intelligence information as legal evidence in terrorism trials in Indonesia. Second, it seeks to examine the position and probative value of intelligence evidence within the Indonesian criminal justice system. This research applies a normative juridical method, using statutory, conceptual, and case approach by analyzing Law Number 5 of 2018, KUHAP, and relevant judicial decisions. The results of this study reveal that intelligence information, although useful in counter-terrorism efforts, faces challenges in its transformation into admissible legal evidence. While Law Number 5 of 2018 acknowledges its relevance, such evidence must still meet the standards of legal evidence under KUHAP, particularly in ensuring the rights of the accused and the fairness of the trial. Therefore, intelligence evidence cannot stand alone and must be corroborated with other forms of evidence as stipulated in Indonesian criminal procedure law.

ABSTRAK

Kerangka hukum acara pidana di Indonesia diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, dalam konteks peradilan tindak pidana terorisme, terdapat pengaturan khusus dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Salah satu perkembangan penting dalam penegakan hukum terorisme adalah penggunaan informasi intelijen sebagai alat bukti dalam proses peradilan. Penelitian ini bertujuan pertama, untuk menganalisis pengaturan terkait keberlakuan informasi intelijen sebagai alat bukti dalam peradilan terorisme di Indonesia. Kedua, untuk mengkaji kedudukan dan nilai pembuktian dari bukti intelijen dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui analisis terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, KUHAP, serta beberapa putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi intelijen, meskipun penting dalam upaya penanggulangan terorisme, menghadapi tantangan dalam proses transformasinya menjadi alat bukti hukum yang sah. Walaupun diakui dalam UU No. 5 Tahun 2018, bukti tersebut tetap harus memenuhi standar alat bukti yang sah menurut KUHAP, khususnya dalam menjamin hak-hak tersangka dan asas keadilan dalam persidangan. Oleh karena itu, bukti intelijen tidak dapat berdiri sendiri dan harus didukung oleh alat bukti lainnya sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana Indonesia.

INTRODUKSI

Terorisme menjadi permasalahan dan ancaman di Indonesia. Dalam dua decade terakhir, berbagai serangan teror fisik maupun propaganda dilakukan oleh jaringan teror dalam negeri dengan ideologi yang mengatasnamakan agama, seperti seperti Jamaah Islamiyah (JI), Jamaah Anshar Daulah (JAD), dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Momentum awal yang membuat terorisme menjadi perhatian serius di Indonesia adalah saat peristiwa Bom Bali I. Aksi terorisme yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah itu menewaskan 202 orang baik warga negara Indonesia maupun asing. Pemerintah kemudian merespons ancaman terorisme tersebut melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme [1].

Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan rnegata, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bcrmasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, bcrdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [2].

Terorisme merupakan tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya berdampak pada stabilitas keamanan nasional, tetapi juga mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan trauma psikologis bagi masyarakat luas. Perkembangan kejahatan terorisme dalam dua dekade terakhir mengalami transformasi yang signifikan, baik dari segi metode, jaringan, maupun motivasi ideologis yang mendasarinya. Aksi-aksi teror tidak lagi bersifat konvensional atau terpusat secara hierarkis, melainkan berkembang menjadi lebih cair, tersembunyi, dan transnasional. Kelompok-kelompok teror bahkan telah memanfaatkan kecanggihan teknologi digital untuk merekrut anggota, menyebarkan propaganda radikal, melakukan komunikasi lintas negara, serta menggalang dana secara anonim, seperti melalui kripto atau dark web. Oleh karena itu, pendekatan konvensional dalam penegakan hukum tidak lagi memadai untuk menanggulangi tindak pidana terorisme secara efektif.

Pada tahun 2018, aksi terorisme secara beruntun kembali terjadi di Indonesia. Pada 8-10 Mei 2018, terjadi kerusuhan dan penyanderaan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Markas Korps (Mako) Brimob Kelapa Dua, Depok oleh narapidana terorisme (*napiter*). Peristiwa tersebut mengakibatkan lima personel kepolisian meninggal dunia dan satu *napiter* meninggal (Liputan6.com, 2018). Kemudian, insiden penyanderaan di Mako Brimob diikuti aksi terorisme oleh anggota JAD di Surabaya pada 13 Mei 2018. Dalam insiden tersebut, tiga gereja diserang bom bunuh diri oleh satu keluarga anggota JAD dan mengakibatkan 13 orang tewas serta 43 lainnya mengalami luka-luka. Tidak berhenti di situ, aksi tersebut kemudian diikuti oleh serangan dua remaja putri bernama Dita dan Siska secara lone wolf di Mako Brimob. Dengan momentum tersebut akhirnya, UU terorisme pun direvisi menjadi Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme [1];

Dalam situasi seperti itu peran intelijen menjadi sangat penting sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan mencegah aksi teror sebelum terjadi. Lembaga-lembaga seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri (Densus 88), dan BAIS TNI, memegang mandat untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi strategis terkait potensi ancaman terhadap negara, termasuk aktivitas terorisme. Data intelijen yang dihasilkan—baik dalam bentuk rekaman komunikasi, pergerakan tersangka, transaksi mencurigakan, maupun laporan pengawasan lainnya sering kali menjadi dasar penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme. Dalam banyak kasus, informasi intelijen merupakan satu-satunya sumber awal yang memungkinkan penangkapan pelaku dan pencegahan serangan. Oleh karena itu, secara praktis, bukti intelijen telah menjadi salah satu elemen vital dalam penanganan kasus terorisme.

Intelijen bisa melakukan pencegahan aksi teror dengan memutus unsur pembentuk teror, walaupun kelompok dan individu pelaku teror terus melakukan inovasi dalam menjalankan aksinya. Penguasaan teknologi untuk memantau transaksi keuangan dan data percakapan orang yang diduga mempunyai ideologi radikal perlu dilakukan untuk membaca dan mengetahui aksi-aksi yang akan dilakukan sebagai bahan pencegahan [3]. Penguatan intelijen tentu tidak hanya dari sisi teknis tetapi dari sisi politis. UU tentang Intelijen dan UU tentang Tindak Pidana Terorisme perlu disesuaikan supaya terorisme ditangani dengan porsi terbesar pada pencegahan bukan pada penindakan. Selain itu penguatan BNPT perlu dilakukan agar mempunyai kewenangan dan energi untuk melakukan pemberantasan terorisme seperti BNN yang memberantas narkoba dan KPK yang memberantas korupsi.

Sistem hukum acara pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hanya mengenal lima alat bukti yang sah, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa [4]. Bukti intelijen tidak disebut secara eksplisit dalam kategori tersebut. Sehingga menimbulkan pertanyaan: apakah informasi intelijen dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan? Dalam praktik peradilan, informasi intelijen sering kali digunakan secara tidak langsung dengan mengonversinya ke dalam bentuk surat, keterangan ahli, atau petunjuk. Namun proses konversi tersebut tidak selalu dilakukan secara transparan, dan seringkali tidak memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, keterbukaan, serta hak terdakwa untuk melakukan pembelaan terhadap alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum.

Ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai status hukum bukti intelijen dalam peradilan pidana Indonesia menjadi akar persoalan utama. Hingga saat ini, belum ada ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur tata cara penggunaan bukti intelijen di pengadilan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memang memberikan wewenang khusus kepada aparat untuk melakukan penyadapan dan tindakan preventif, namun tidak secara rinci mengatur legalitas bukti intelijen sebagai alat pembuktian. Begitu pula dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, yang lebih menekankan pada fungsi strategis intelijen daripada aspek pembuktian di peradilan. Hal ini mengakibatkan adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang pada gilirannya membuka ruang perdebatan yuridis maupun konstitusional.

Menurut J.C.T Simorangkir: “pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin tentang suatu hal yang berkaitan dengan perkara bertujuan agar digunakan oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan putusan pada perkara tersebut” [5]. Pembuktian dalam tindak pidana terorisme berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis*. *Lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Meski sudah ada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pembuktian tindak pidana terorisme juga secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menyatakan:

1. Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen;
2. Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri;
3. Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari;
5. Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri setempat memerintahkan melaksanakan penyidikan.

Artinya, untuk pidana terorisme, jika terdapat informasi intelijen yang cukup, maka dapat segera dilakukan penindakan. Meski demikian, informasi tersebut tetap harus dikembangkan sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah digunakan dalam proses peradilan [1].

Sejalan dengan itu, menurut Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisone*), Sistem pembuktian *Conviction In Raisone* mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang [6]. Hal yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *conviction in raisone* harus dilandasi oleh “reasoning” atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus “reasonable” yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.

Dalam konteks penanganan tindak pidana tertentu, seperti terorisme, bukti intelijen kerap menjadi bagian dari informasi awal atau bahan pertimbangan dalam penyidikan. Namun, status bukti intelijen masih menjadi perdebatan, karena ia bukan termasuk alat bukti formal sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP (seperti saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa). Oleh karena itu, penerimaan bukti intelijen sebagai dasar dalam

menjatuhkan putusan harus diuji melalui pendekatan teori Conviction in Raisonée, yaitu: Apakah keyakinan hakim didasarkan pada rangkaian pembuktian lain yang dapat menunjang informasi intelijen tersebut?

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis secara normatif terhadap kedudukan, peran, dan legalitas penggunaan bukti intelijen sebagai alat bukti dalam peradilan tindak pidana terorisme di Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji ketentuan-ketentuan dalam KUHAP, undang-undang sektoral, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Selain itu, analisis ini juga akan menelaah praktik peradilan yang berkembang dan membandingkannya dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana yang menjunjung tinggi asas keadilan. Dengan pendekatan normatif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan solusi hukum yang proporsional antara efektivitas pemberantasan terorisme dan perlindungan hak asasi terdakwa di hadapan hukum.

METODE PENELITIAN

Pembahasan yang dibawakan dalam studi ini dikaji dan diuraikan dengan menerapkan pendekatan metodologis penelitian yuridis normatif. Metodologi penelitian yuridis normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang digunakan untuk menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, serta doktrin hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.

Metode ini bersifat hukum doktrinal, yang berarti bahwa penelitian berfokus pada kajian pustaka dan bahan hukum yang telah ada, tanpa melakukan penelitian lapangan atau wawancara. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme dan hukum acara pidana di Indonesia, seperti:
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,
 - Putusan-putusan pengadilan terkait perkara terorisme.
2. Bahan Hukum Sekunder, yang mencakup literatur hukum seperti buku-buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik pembahasan, khususnya yang membahas bukti intelijen, hukum pembuktian, dan hak asasi dalam peradilan pidana.

Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui dan menelaah kedudukan serta kekuatan pembuktian bukti intelijen dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama apakah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana yang menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak terdakwa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Bukti Intelijen dalam Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana di Indonesia

Proses pembuktian merupakan inti dari seluruh mekanisme peradilan pidana. Keabsahan suatu putusan pidana di tentukan secara ketat oleh terpenuhinya ketentuan hukum acara, khususnya berkaitan dengan alat bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia menyatakan bahwa alat bukti yang sah terdiri atas:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa [7].

dari kelima jenis alat bukti tersebut, tidak satu pun secara eksplisit menyebutkan “informasi intelijen” sebagai alat bukti yang berdiri sendiri.

Hal ini menimbulkan pertanyaan penting dalam konteks penegakan hukum modern, khususnya terhadap tindak pidana terorisme yang bersifat tersembunyi, lintas wilayah, dan sangat mengandalkan kerja intelijen. Intelijen menghasilkan informasi strategis melalui teknik pengumpulan data rahasia, penyadapan komunikasi, pelacakan keuangan, serta pemantauan aktivitas individu atau kelompok tertentu. Informasi ini, secara substansi, sering kali menjadi kunci dalam mengungkap jaringan dan rencana aksi teror. Namun dalam praktik peradilan, nilai pembuktian informasi tersebut tetap menghadapi batasan formal, karena harus tunduk pada struktur pembuktian yang telah ditetapkan oleh KUHAP.

Bahwa Intelijen negara melakukan pekerjaan untuk melakukan deteksi dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap ancaman yang mengancam kepentingan nasional. Artinya intelijen disini melakukan suatu bentuk usaha preventif untuk mencegah suatu perbuatan yang mengancam pertahanan dan keamanan negara. Hal ini sama halnya dengan tujuan pidana yaitu sebagai fungsi Prevensi Umum yaitu mencegah orang melakukan kejahatan [8]. Namun, kebebasan untuk berkomunikasi yang sifatnya pribadi adalah suatu hak yang diakui di Indonesia juga. Pasal 28 F UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hal ini menimbulkan pertanyaan penting dalam konteks penegakan hukum modern, khususnya terhadap tindak pidana terorisme yang bersifat tersembunyi, lintas wilayah, dan sangat mengandalkan kerja intelijen. Intelijen menghasilkan informasi strategis melalui teknik pengumpulan data rahasia, penyadapan komunikasi, pelacakan keuangan, serta pemantauan aktivitas individu atau kelompok tertentu. Informasi ini, secara substansi, sering kali menjadi kunci dalam mengungkap jaringan dan rencana aksi teror. Namun dalam praktik peradilan, nilai pembuktian informasi tersebut tetap menghadapi batasan formal, karena harus tunduk pada struktur pembuktian yang telah ditetapkan oleh KUHAP.

Dalam upaya menjembatani kebutuhan ini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberikan ruang hukum yang lebih progresif bagi pemanfaatan informasi intelijen, terutama dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Informasi tersebut dapat digunakan untuk menangkap, menahan, atau mengembangkan kasus. Namun begitu, saat memasuki tahap persidangan, informasi itu tetap harus dikemas ulang agar sesuai dengan format alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Artinya, informasi intelijen harus dialihkan ke dalam bentuk surat resmi, berita acara, atau dipaparkan oleh saksi atau ahli yang memiliki kapasitas menjelaskan kontennya di hadapan majelis hakim.

Secara teoritis, informasi intelijen tidak memiliki kedudukan sebagai alat bukti tersendiri, melainkan berfungsi sebagai informasi pendukung atau bukti awal yang dapat mendorong terbentuknya alat bukti lain yang sah. Sebagai contoh, hasil penyadapan yang dilakukan oleh aparat intelijen, jika tidak dibenarkan secara hukum melalui perintah pengadilan atau jika tidak dituangkan dalam berita acara yang sah, dapat dianggap cacat prosedur. Namun jika hasil tersebut kemudian disahkan melalui dokumen resmi atau dikukuhkan oleh keterangan saksi di pengadilan, maka ia dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari bukti surat atau keterangan ahli, tergantung pada bagaimana ia disampaikan dan oleh siapa.

Perdebatan mengenai kedudukan bukti intelijen ini mencerminkan adanya ketegangan antara prinsip kepastian hukum dan kebutuhan adaptasi hukum terhadap ancaman baru. Sistem hukum pidana Indonesia, meskipun berlandaskan asas legalitas yang ketat, perlu melakukan pembaruan hukum yang memungkinkan pengakuan terbatas terhadap bentuk-bentuk bukti modern, seperti data intelijen, tanpa mengorbankan prinsip keadilan.

Pengertian dan Sejarah Intelijen di Indonesia

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011, intelijen merupakan suatu bentuk pengetahuan, struktur organisasi, serta aktivitas yang berhubungan dengan penyusunan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada hasil analisis terhadap data dan informasi yang dikumpulkan

melalui metode kerja tertentu. Tujuannya adalah untuk melakukan deteksi dini dan memberikan peringatan dalam upaya mencegah, menangkal, dan mengatasi berbagai ancaman terhadap keamanan nasional [9].

Seorang filsuf dan panglima perang dari Tiongkok yang hidup pada tahun 544 SM sampai dengan 496 SM bernama Sun Tzu pernah mengatakan: “Siapa yang memahami diri sendiri dan diri lawan secara mendalam akan berada di jalan kemenangan dalam setiap pertempuran, kenali lapangan, kenali cuaca dan kemenangan anda akan lengkap”. Perkataan Sun Tzu tersebut menjadi filosofi dasar dalam dunia intelijen [10]. Secara bahasa kata intelijen berasal dari bahasa Inggris *intelligence* yang berarti kecerdasan. Beberapa pengertian kata terkait intelijen adalah :

1. Inteligen yaitu menunjukkan tingkat kecerdasan yang tinggi, berpikir yang tajam, cerdas dan berakal.
2. Intelligensi yaitu daya membuat reaksi atau penyesuaian yang cepat dan tepat baik secara fisik dan mental terhadap pengalaman baru, membuat pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki siap untuk dipakai apabila dihadapkan pada fakta.
3. Intelligensia yaitu kaum cerdik pandai atau para cendekiawan.
4. Intelijen yaitu orang yang bertugas untuk mencari bahan keterangan untuk kebutuhan organisasi, kelompok, atau perorangan. (Teori Dasar Intelijen, Pusat Pendidikan Intelijen Keamanan Kepolisian Republik Indonesia) [10].

Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan salah satu lembaga intelijen di Indonesia. Pada sejarah panjangnya, BIN sudah beberapa kali mengalami pergantian nama. Melihat ke belakang, riwayatnya bisa ditelusuri saat pemerintah Indonesia mendirikan lembaga intelijen bernama Badan Istimewa (BI). Waktu itu, Kolonel Zulkifli Lubis ditunjuk sebagai pemimpin bersama puluhan eks tentara Pembela Tanah Air (Peta) yang menjadi penyelidik militer khusus. Sejak 1945 hingga sekarang, lembaga intelijen negara tersebut telah berganti nama beberapa kali. Di antaranya seperti BRANI (Badan Rahasia Negara Indonesia), BKI (Badan Koordinasi Intelijen), BPI (Badan Pusat Intelijen), KIN (Komando Intelijen Negara), BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen Negara), hingga BIN (Badan Intelijen Negara) [11]. Selain Badan Intelijen Negara, ada Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI merupakan sebuah lembaga yang menangani intelijen kemiliteran. Adapun komandonya berada di bawah Mabes TNI. Pada operasinya, BAIS bertugas melakukan suplai analisis intelijen yang aktual serta perkiraan ke depan dalam jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang kepada Panglima TNI dan Kementerian Pertahanan (Kemhan). Selanjutnya ada Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri Mengutip Jurnal Litbang Polri, Baintelkam merupakan sebuah badan pengemban ‘Fungsi Intelijen’ keamanan Polri yang berperan dalam memberikan masukan kepada pimpinan tentang perkembangan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Pada operasinya, Baintelkam memiliki tugas pokok seperti menyelenggarakan kegiatan penyelidikan, penggalangan, dan pengamanan guna melakukan upaya pencegahan serta antisipasi terhadap segala bentuk ancaman. Menjadi salah satu badan pelaksana tugas pokok Polri di bidang intelijen, Baintelkam dipimpin seorang kepala yang biasa dikenal sebagai Kabaintelkam [11].

Intelijen merupakan lembaga negara yang sangat penting dan vital dalam sistem keamanan nasional. Intelijen Negara merupakan seluruh bagian dari sistem keamanan nasional dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan Intelijen. Setelah mendapatkan informasi yang diperlukan dalam mengamati suatu hal yang berkaitan dengan ancaman keamanan nasional, maka intelijen akan membuat suatu laporan dari hasil pengamatan tersebut yang disebut dengan laporan intelijen.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa intelijen merupakan salah satu lembaga vital negara yang berperan besar dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Lembaga ini menjalankan fungsi intelijen negara secara menyeluruh, mulai dari pengumpulan informasi hingga penyusunan laporan berdasarkan hasil analisis ancaman yang berkaitan dengan keamanan nasional. Produk akhir dari proses tersebut adalah laporan intelijen.

Karakteristik Laporan Intelijen

Tujuan intelijen adalah untuk memberi informasi kepada pemerintah: menyatakan kebenaran kepada kekuasaan. Intelijen melayani dan berada di bawah pembuatan kebijakan. Intelijen ada untuk :

1. Menghindari kejutan-kejutan strategis

2. Menyediakan keahlian jangka panjang
3. Mendukung proses kebijakan dan
4. Menjaga kerahasiaan informasi, kebutuhan, sumber, dan metode [12]

Laporan intelijen adalah laporan yang berisikan tentang fakta-fakta yang telah melalui proses penilaian, perbandingan, penafsiran, dan analisis dari suatu institusi intelijen mengenai suatu tindak pidana yang menyangkut masalah keamanan nasional. Laporan intelijen mempunyai manfaat yang berguna bagi kepentingan negara, yang isinya mengandung kebenaran dan disampaikan kepada suatu pengguna tepat pada waktu yang dibutuhkan. Intelijen memiliki kegunaan apabila berkaitan dengan Untuk menulis laporan intelijen dengan baik, dibutuhkan persyaratan yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut [13]:

1. Intelijen harus relevan dengan kepentingan dan kebutuhan negara/pemerintah. Untuk memenuhi kepentingannya, pemerintah dapat menghimpun data intelijen dari sumber terbuka dan media umum, seperti radio, televisi, surat kabar, dan lain-lain. Tetapi cara ini jarang sekali memenuhi kepentingan Pemerintah.
2. Intelijen harus benar. Hanya informasi yang benar saja yang mempunyai nilai dalam waktu yang lama. Pemerintah mengamankan kepentingannya dengan tindakan yang berdasarkan pada fakta, yaitu intelijen berdasarkan yang tidak tercemar oleh pendapat pribadi, penafsiran, maupun praduga.
3. Intelijen harus lengkap. Dalam memenuhi kebutuhan laporan intelijen, intelijen juga harus memperoleh data dengan sebanyak mungkin serta penting sekali melaporkan semua data intelijen yang telah berhasil dikumpulkan dengan lengkap.
4. Intelijen harus disampaikan kepada pengguna tepat pada waktunya.

Pada teknis membuat laporan intelijen, terdapat prinsip-prinsip untuk melaporkan intelijen dengan baik, antara lain: [13]

1. Laporan harus disusun secara efektif.
2. Laporan harus jelas.
3. Laporan harus singkat dan padat.
4. Laporan harus tepat
5. Laporan harus objektif.
6. Laporan harus dipisahkan suatu fakta, kesimpulan, dan pendapat.
7. Laporan harus berkenaan dengan pengumpulan intelijen.

Laporan intelijen adalah dokumen yang memuat informasi faktual yang telah dianalisis dan diinterpretasikan oleh lembaga intelijen. Laporan ini biasanya berkaitan dengan tindak pidana yang mengancam keamanan negara. Keberadaan laporan intelijen sangat penting bagi pemerintah karena membantu dalam pengambilan keputusan strategis, terutama dalam konteks keamanan nasional. Dalam konteks keamanan nasional, keberadaan intelijen sebagai garda terdepan dalam deteksi dan antisipasi ancaman memiliki peranan yang sangat strategis, khususnya dalam menghadapi tindak pidana terorisme yang bersifat laten, terorganisir, dan berjejaring lintas wilayah [14].

Peran Strategis Bukti Intelijen dalam Peradilan Terorisme

Dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme, peran intelijen menjadi sangat strategis dan tak tergantikan. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki sifat khas: dilakukan secara tertutup, terorganisir, menggunakan jaringan transnasional, dan sering kali menasar masyarakat sipil dengan dampak yang luas. Oleh karena itu, upaya pemberantasannya tidak bisa hanya mengandalkan metode penegakan hukum konvensional, tetapi membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif dan komprehensif, salah satunya melalui kerja-kerja intelijen.

Tindak pidana terorisme memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari tindak pidana konvensional, salah satunya adalah tingkat kerahasiaan yang tinggi dan pola pelaksanaan yang sistematis, terorganisir, serta sering kali melibatkan jaringan internasional. Pembuktian dalam perkara ini menjadi sangat kompleks karena seringkali tidak adanya saksi langsung, serta keterbatasan bukti konvensional seperti saksi dan

pengakuan terdakwa. Alat bukti yang diandalkan lebih banyak berasal dari bukti elektronik, rekaman percakapan, rekam jejak digital, hingga laporan intelijen yang belum tentu dapat diproses sebagai alat bukti yang sah secara hukum pidana positif [15].

Dalam proses peradilan, aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam mengungkap bukti yang dapat diterima oleh hakim. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme kemudian memberikan pengakuan terhadap penggunaan informasi intelijen, khususnya dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Dalam tahap pra-ajudikasi ini, informasi intelijen boleh digunakan untuk menangkap atau menahan seseorang yang diduga terlibat dalam aksi teror. Namun, dalam proses pengadilan, informasi tersebut tetap harus dikonversi menjadi bentuk alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Misalnya, jika informasi tersebut dituangkan dalam bentuk laporan resmi yang ditandatangani pejabat berwenang, maka ia dapat dikualifikasikan sebagai bukti surat. Atau jika petugas intelijen dihadirkan ke pengadilan untuk menjelaskan hasil pengamatannya, maka keterangannya bisa masuk sebagai keterangan saksi atau ahli.

Dalam praktiknya, informasi intelijen telah digunakan dalam beberapa putusan pengadilan terkait kasus terorisme di Indonesia. Namun informasi tersebut tidak pernah berdiri sendiri, selalu dikombinasikan dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi, hasil forensik, atau barang bukti fisik. Pengadilan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, serta menjamin bahwa terdakwa memiliki kesempatan untuk membela diri dan menguji keabsahan semua bukti yang digunakan terhadapnya.

Dalam konteks hukum pidana, asas *nullum crimen sine lege* dan asas *in dubio pro reo* juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam kondisi pembuktian tidak langsung dan penuh dugaan, hakim dituntut untuk tidak berspekulasi dalam menjatuhkan pidana, melainkan harus berpegang pada bukti yang sah, kuat, dan meyakinkan. Hal ini juga menyangkut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang menjadi prinsip universal dalam sistem peradilan pidana modern [15].

Studi terhadap Putusan Pengadilan dalam Kasus Terorisme

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, putusan pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai resolusi akhir atas suatu perkara pidana, tetapi juga sebagai cerminan dari bagaimana norma hukum diterapkan secara konkret. Studi terhadap putusan pengadilan dalam kasus terorisme memberikan gambaran yang penting mengenai bagaimana aparat penegak hukum, jaksa, dan hakim memperlakukan informasi intelijen sebagai bagian dari proses pembuktian. Hal ini sangat relevan mengingat perdebatan yang terus berlangsung mengenai legalitas dan kekuatan pembuktian dari informasi yang diperoleh melalui aktivitas intelijen.

Salah satu contoh yang sering dijadikan rujukan adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim dalam perkara terdakwa Zulkarnaen, yang dikenal sebagai salah satu tokoh senior dalam jaringan terorisme Jamaah Islamiyah. Dalam perkara ini, informasi intelijen digunakan sejak tahap penyelidikan untuk mengungkap keberadaan dan keterlibatan terdakwa dalam berbagai aksi teror, termasuk peledakan bom yang terjadi bertahun-tahun sebelumnya. Intelijen memberikan peta jaringan, identitas alias, lokasi persembunyian, serta relasi antara satu anggota jaringan dengan yang lain. Meskipun informasi awal tersebut bersifat rahasia dan diperoleh melalui operasi khusus, aparat penegak hukum kemudian mengkonversinya ke dalam bentuk alat bukti hukum yang dapat digunakan dalam proses persidangan.

Yang menarik dari studi kasus ini adalah bagaimana majelis hakim tidak menjadikan informasi intelijen sebagai satu-satunya dasar dalam menjatuhkan putusan, melainkan hanya sebagai bagian dari bukti awal yang kemudian diperkuat dengan keterangan saksi, bukti surat, rekaman, dokumen, serta pengakuan terdakwa. Dalam proses pembuktian, hakim secara eksplisit menunjukkan bahwa meskipun bukti intelijen memberikan arah penyidikan, putusan tetap harus didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan oleh KUHAP. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran yudisial terhadap pentingnya prinsip legalitas dan asas keadilan dalam proses peradilan pidana.

Dalam putusan lain yang melibatkan terdakwa jaringan teror seperti yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Negeri Medan, pola yang sama juga dapat diamati. Informasi intelijen sering kali

berperan penting dalam mengidentifikasi tersangka dan membongkar struktur organisasi jaringan. Akan tetapi, pada akhirnya, informasi tersebut hanya dapat memiliki kekuatan pembuktian apabila dikaitkan atau disandingkan dengan bukti lainnya yang dapat diverifikasi dalam sidang. Hal ini termasuk misalnya bukti transaksi keuangan, pertemuan rahasia yang terekam CCTV, pesan elektronik, serta pernyataan saksi yang melihat secara langsung peristiwa atau keterlibatan terdakwa.

Contoh lain juga dapat dilihat dalam kasus bom Thamrin 2016, di mana pelaku meninggal dunia saat kejadian, sehingga penyidik harus mengandalkan rekam jejak komunikasi, transaksi keuangan, dan pelacakan digital untuk menghubungkan pelaku dengan jaringan yang lebih luas. Dalam kasus tersebut, peran Densus 88 sangat penting dalam menelusuri jaringan melalui metode cyber forensics. Namun, tantangan muncul dalam penyajian hasil digital forensik ke dalam bentuk pembuktian yang memenuhi syarat hukum acara pidana di pengadilan.

Yasmira Mandasari Saragih dalam karya ilmiahnya “Tindak Pidana Cybercrime Teknologi Informasi di Kepolisian Indonesia” menyatakan bahwa keberhasilan pembuktian tindak pidana berbasis teknologi memerlukan transformasi struktural dalam sistem peradilan, termasuk peningkatan kapasitas SDM aparat penegak hukum dalam memahami bukti elektronik. Lemahnya kapasitas ini dapat berdampak pada lolosnya pelaku karena bukti tidak diakui atau dianggap tidak sah [15].

Implikasi Hukum dan Tantangan Penggunaan Bukti Intelijen

Bukti intelijen memiliki peran yang sangat strategis dalam peradilan tindak pidana terorisme di Indonesia. Sebagai informasi yang dikumpulkan oleh lembaga intelijen seperti BIN, Densus 88, atau BAIS TNI, bukti ini berfungsi untuk mendeteksi, mencegah, dan menanggulangi aksi teror sejak dini. Dalam praktiknya, bukti intelijen kerap menjadi dasar awal bagi aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi jaringan pelaku, menggagalkan rencana serangan, serta membangun dakwaan terhadap tersangka. Bukti ini dapat memperkuat proses pembuktian, terutama ketika tindak pidana terorisme dilakukan secara tersembunyi dan melibatkan jaringan transnasional atau sistem komunikasi terenkripsi. Bukti intelijen juga penting dalam mengungkap keterkaitan antar pelaku, alur pendanaan, serta motif ideologis yang mendasari aksi teror.

Namun demikian, penggunaan bukti intelijen dalam peradilan pidana, termasuk perkara terorisme, menimbulkan berbagai implikasi hukum yang kompleks. Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, alat bukti yang sah diatur secara limitatif dalam Pasal 184 KUHAP, yang tidak secara eksplisit mencantumkan “bukti intelijen” sebagai alat bukti. Hal ini menimbulkan perdebatan apakah hasil intelijen dapat digunakan secara langsung di pengadilan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memang memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan khusus seperti penyadapan dan pengawasan intensif, namun konversi informasi intelijen menjadi bukti yang sah tetap diperlukan, misalnya melalui keterangan ahli, surat, atau petunjuk. Dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa bukti intelijen hanya dapat digunakan jika diolah menjadi alat bukti yang sesuai dengan hukum acara pidana..

KESIMPULAN

Terkait dengan rumusan permasalahan mengenai bagaimana kedudukan dan peran bukti intelijen sebagai alat bukti dalam peradilan tindak pidana terorisme di Indonesia, maka dapat ditegaskan bahwa kedudukan alat bukti dalam hukum acara pidana merupakan elemen fundamental yang menentukan sah atau tidaknya suatu proses pembuktian dalam persidangan pidana. Hal ini sejalan dengan asas legalitas dan prinsip pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang secara limitatif menyebutkan lima jenis alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Pada konteks perkara terorisme, informasi intelijen sering kali digunakan sejak tahap awal penegakan hukum, khususnya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Informasi tersebut diperoleh melalui pemantauan dan analisis yang dilakukan oleh aparat intelijen atau satuan tugas anti-teror seperti Densus 88. Namun demikian, sampai saat ini belum terdapat ketentuan hukum yang secara eksplisit menyatakan bahwa bukti intelijen termasuk dalam alat bukti yang sah menurut KUHAP. Hal ini menciptakan kekosongan hukum dalam aspek pembuktian,

khususnya apabila informasi intelijen dijadikan satu-satunya dasar dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa dalam kasus terorisme.

Jika dihubungkan dengan pendekatan teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisone*), dapat diartikan bahwa bukti intelijen memang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi dapat menjadi indikator pendukung yang mana bila dikuatkan oleh alat bukti lain, membentuk keyakinan hakim yang rasional dan objektif. Pada kasus yang sulit dibuktikan dengan alat bukti konvensional, seperti terorisme, teori ini dirasa cukup memungkinkan hakim menggunakan bukti pendukung lain selama dapat dijelaskan secara logis dan rasional. Dengan demikian, dalam praktik peradilan, informasi intelijen tetap dapat memiliki nilai pembuktian apabila dikonversi atau diakomodasi melalui bentuk alat bukti yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] K. S. B. Sitepu, "Pembuktian Tindak Pidana Terorisme," *Pengadilan Negeri Purwakarta*, Jul. 18, 2025. [Online]. Available: <https://pn-purwakarta.go.id/pembuktian-tindak-pidana-terorisme.html>.
- [2] *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*.
- [3] A. Salem, "Penggunaan Tindakan Tembak di Tempat Terhadap Pelaku Terorisme oleh Densus 88 Dikaitkan dengan Asas Praduga Tak Bersalah," vol. 1, no. 2, Dec. 2018.
- [4] *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, Pasal 184, ayat 1.
- [5] A. M. Sofyan and A. Asis, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Kencana, 2017, p. 228.
- [6] Y. Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006, p. 277.
- [7] *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, Pasal 184, ayat (1).
- [8] *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara*.
- [9] *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara*, Pasal 1 ayat (1).
- [10] A. Budiyanto, "Penggunaan Dasar-Dasar Intelijen Dalam Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi DJKN," *DJKN Kementerian Keuangan*, Jul. 18, 2025. [Online]. Available: <https://www.djkn.kemenuke.go.id/kpknl-parepare/baca-artikel/15120/Penggunaan-Dasar-Dasar-Intelijen-Dalam-Menunjang-Tugas-Pokok-dan-Fungsi-DJKN.html>.
- [11] L. Faizi, "Mengenal 3 Badan Intelijen di Indonesia, Apa Saja Misinya?" *Sindonews*, Jul. 18, 2025. [Online]. Available: <https://nasional.sindonews.com/read/1361965/14/mengenal-3-badan-intelijen-di-indonesia-apa-saja-misinya-1713513888>.
- [12] A. Jemadu, *Praktek Intelijen dan Pengawasan Demokratis Pandangan Praktisi*, DCAF - FES SSR Vol. II. Jakarta, 2007.
- [13] Y. W. Saronto, *Teori Intelijen dan Pembangunan Jaringan*. Yogyakarta: Andi Offset, 2020, p. 129.
- [14] S. Ma'arif, K. Sudarmanto, S. Sofyan, and S. Soegianto, "Upaya Peningkatan Kinerja Intelijen Polsek Sebagai Basis Deteksi Dalam Mendukung Harkamtibmas," *Journal Juridisch*, vol. 1, no. 3, pp. 192–204, 2023.
- [15] S. E. Telaumbanua, Y. M. Saragih, B. Yudhistira, E. Saragih, and T. I. A. Husni, "Tantangan Penegakan Hukum dalam Pembuktian Tindak Pidana Terorisme di Indonesia," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, vol. 2, no. 3, Jul. 2025.